



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 28 Juli 2025

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
 6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 25/SE/2025

TENTANG

**PEMBARUAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi serta Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan ini mengimbau:

1. Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar segera menyesuaikan dan memperbarui Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.

2. Pembaruan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dimaksud agar mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025.
3. Pembaruan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ditetapkan melalui Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang mencakup susunan tim dan uraian tugas berdasarkan struktur dan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025.
4. Struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang telah diperbarui agar disampaikan salinannya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta selaku PPID Utama melalui email ppidjakarta@gmail.com.
5. Batas waktu penyampaian Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dimaksud paling lambat pada tanggal 29 Agustus 2025.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Selaku
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta